

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN FUNGSIONIL
ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM DELIK
ADUAN**

RICK SYEKH ALIF SAPUTRA / D 101 07 074

ABSTRAK

Hukum pidana sebagai salah satu perangkat kaedah hukum yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang hukum pidana positif di Indonesia yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, serta hubungan masyarakat dengan negara. oleh karena itu sifat hukum pidana adalah hukum publik. Pada kondisi masyarakat seperti itu akan ditemui semakin banyak penyimpangan-penyimpangan hukum jika tidak dibarengi dengan perubahan undang-undnag yang selaras dengan perubahan sosial maka upaya penegak hukum dapat kehilangan fungsi. Oleh karena itu khususnya menyangkut delik aduan juga harus mendapat kajian dari segi sosiologis relevansinya dengan dinamika sosial yang berlangsung pada masyarakat dewasa ini. Hal ini penting karena hukum pidana harus mampu mengikuti perkembangan sosial.

Dari kontek ini, maka merupakan hal yang penting adalah mencari dan menemukan kebijakan yang lebih memadai dalam hal pengaturan delik aduan pada era pembharuan sistim hukum pidana nasional yang akan datang, yang kiranya akan lebih mampu mencerminkan identitas bangsa indonesia tanpa penyampihkan ide hukum modern. Sebab keberadaan hukum pidana, khususnya delik aduan pada masa-masa yang akan datang akan menghadapi masalaah-masalah sosial yang lebih pelik termasuk di dlamnya pola-pola perilaku individu dalam masyarakat. Dalam tulisan nantinya akan dibahas permasalahan seperti sejauh mana hak untuk tidak menuntut pada delik aduan memberikan perlindungan kepada kepentingan perseorangan dibandingkan kepentingan umum dan bagaimana hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam delik aduan.

***Kata Kunci : Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum
Dalam Delik Aduan***

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana sebagai salah satu perangkat kaedah hukum yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang hukum pidana positif di Indonesia yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, serta hubungan masyarakat dengan negara. oleh karena itu sifat hukum pidana adalah hukum publik.

Walaupun KUHP memberikan keabsahan bagi keberadaan, delik aduan namun tidak memberikan penjelasan yang memadai dan memuaskan sejauhmana potensi

delik aduan memberikan perlindungan bagi kepentingan individu atau dengan kata lain apakah karena tidak adanya pengaduan sehingga penuntutan tidak dapat dilakukan, sudah dapat dikatakan kepentingan individu sudah terlindungi.

Pada kondisi masyarakat seperti itu akan ditemui semakin banyak penyimpangan-penyimpangan hukum jika tidak dibarengi dengan perubahan undang-undnag yang selaras dengan perubahan sosial maka upaya penegak hukum dapat kehilangan fungsi. Oleh karena itu khususnya menyangkut delik aduan juga harus mendapat kajian dari segi

sosiologis relevansinya dengan dinamika sosial yang berlangsung pada masyarakat dewasa ini. Hal ini penting karena hukum pidana harus mampu mengikuti perkembangan sosial.

Dari konteks ini, maka merupakan hal yang penting adalah mencari dan menemukan kebijakan yang lebih memadai dalam hal pengaturan delik aduan pada era pembaharuan sistem hukum pidana nasional yang akan datang, yang kiranya akan lebih mampu mencerminkan identitas bangsa Indonesia tanpa menyampingkan ide hukum modern. Sebab keberadaan hukum pidana, khususnya delik aduan pada masa-masa yang akan datang akan menghadapi masalah-masalah sosial yang lebih pelik termasuk di dalamnya pola-pola perilaku individu dalam masyarakat.

Dalam tulisan nantinya akan dibahas permasalahan seperti berikut:

1. Sejauhmana hak untuk tidak menuntut pada delik aduan memberikan perlindungan kepada kepentingan perseorangan dibandingkan kepentingan umum
2. Bagaimana hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam delik aduan ?

II. PEMBAHASAN

A. Sejauhmana Hak Untuk Tidak Menuntut Pada Delik Aduan Memberikan Perlindungan Kepada Kepentingan Perseorangan Dibandingkan Kepentingan Umum

Sebelum membicarakan hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum maka terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian penyidikan dan kewenangan penyidikan dan pengertian penuntutan dan wewenang penuntut umum.

1. Pengertian dan Wewenang Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “.

Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang

diperlukan, bila mana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datanya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu (pasal 106, 108).

Laporan atau pengaduan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan secara lisan yang harus dicatat oleh Penyidik dan ditandatangani baik oleh pelapor/pengadu maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi Penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan /pengaduan kepada yang bersangkutan (pasal 108 ayat (4)).

Dalam hal Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut yang menangani perkaranya, maka sejak laporan / pengaduan diterimanya wajib memberitahukannya kepada Penyidik POLRI yang kemudian oleh Penyidik POLRI diteruskan pula kepada Penuntut Umum (pasal 107 ayat (2) dan (3)).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik, penyidik memiliki seperangkat kewenangan, yaitu:

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan rumah dan badan serta penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mengadakan penghentian penyidikan ;
- 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Pengertian Penuntutan Dan Wewenang Penuntut Umum.

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dalam Pasal 137 KUHAP dapat dibaca ketentuan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menuntut suatu perkara hasil penyidikan dari kepolisian, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP.

Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b). ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tangga negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP).

Mengenai wewenang penuntut umum

untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a, pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHAP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77 dan 78 KUHAP.

Hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan bahwa jika kemudian ternyata ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurang bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka (Pasal 140 ayat (2) butir d KUHAP).

Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan penuntut umum untuk menyampaikan suatu perkara (yang tidak didasarkan kepada asas oportunitas), tidak berlaku asas *non bis in idem*. Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut, yang melakukan penyidikan dalam hal diketemukannya alasan baru tersebut ialah penyidik.

Di dalam pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu dalam Pasal 1 Undang-undang Kejaksaan R.I. (UU No. 16 Tahun 2004) menyatakan, Kejaksaan R.I selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahana atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan

- oleh penyidik.
- d. Membuat surat terdakwa.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

B. Bagaimana hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam delik aduan ?

1. Hubungan antara penyidik dengan penuntut umum, antara lain tentang :
 - a. Mulainya penyidikan dan kewajiban pemberitahuan kepada penuntut umum – pasal 109 ayat (1).
 - b. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyelesaian penyidikan – pasal 24 ayat (2).
 - c. Penghentian penyidikan yang diberitahukan kepada penuntut umum – pasal 109 ayat (2).
 - d. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum – pasal 110 ayat (1).
 - e. Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal berkas perkara dikembalikan kepada penyidik karena kurang lengkap; pasal 138 ayat (2)

Berdasarkan KUHAP dan dengan memperhatikan instruksi bersama kapolri – Jaksa Agung.

C. Pengertian dan Eksistensi Delik Aduan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian atau definisi tentang delik aduan, tetapi kalau diperhatikan uraian ketentuan yang ada maka delik aduan dapat diberikan pengertian. Sebagai contoh pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perzinahan, yang dalam ayat

(2) menentukan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan kalau ada pengaduan dari suami (istri) yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata (sipil) dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai. dari uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari si korban.

Kemudian kalau ditelusuri Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 no. (25) menentukan bahwa “pengaduan” adalah pemberitahuan dan permintaan oleh yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Karena itu “pengaduan” pada dasarnya bersifat pemberitahuan dan disertai dengan permintaan untuk menindak menuntut) seseorang yang telah melakukan delik aduan dari si korban.

Menurut G. Bawengan delik aduan merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena diberi kesempatan kepada seseorang yang berhak mengadu dalam hal delik-delik tertentu untuk dituntut atau tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. (Gerson W. Bawengan : 2003 ; 172)¹

Secara etimologis delik aduan itu terdiri dari kata "delik" dan “aduan” itu sendiri mengandung arti tindak pidana atau perbuatan pidana, sedangkan untuk kata aduan apabila dilihat secara leksikal dalam hal ini menurut tata bahasa Indonesia, maka kata “aduan” mempunyai arti : pertandingan; perlombaan; barang yang diadu, sehingga apabila makna ini yang dipakai untuk menjelaskan kesatuan kata “delik aduan”, maka menurut hemat penulis terlihat adanya kontaminasi arti. Jadi kata aduan itu selayaknya mengalami perimbuhan sehingga berubah menjadi “pengaduan” yang mempunyai arti hal mengadukan. Namun demikian penulis juga sependapat dengan

¹Gerson W. Bawengan, *Kriminologi*. Bina Aksara Jakarta, 2003, hlm 172

pemakaian delik aduan sebagai bahasa yang lazim dipakai dalam hukum pidana, hal mana pada prinsipnya menunjuk pada pengertian suatu perbuatan pidana yang untuk penuntutannya dibutuhkan pengaduan terlebih dahulu.

Menurut jenisnya delik aduan di bagi atas :

a. Delik Aduan Absolut.

yaitu suatu jenis delik yang hanya dapat dituntut atau diadakan penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan. Pengaduan pada jenis delik ini mutlak diperlukan.

b. Delik Aduan Relatif

Adalah suatu jenis delik tertentu, yang untuk penyidikan dan penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan. Pengaduan hanya di butuhkan atau merupakan syarat apabila antara pelaku dan korban terdapat hubungan keluarga.

1. Eksistensi Delik Aduan Dan Tenggang Waktu Pengaduan.

a. Eksistensi Delik Aduan Dalam KUHP

KUHP tidak secara jelas mpncantumkan pembagian delik aduan menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Adanya pembagian ini hanyalah berdasar penafsiran dengan berpedoman pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHP. Hal ini dapat dilihat, misalnya pada pasal 284 KUHP:

(1) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur.

(2) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75;" (Moeljatno, 1988:156)."²

Demikian pula halnya pada pasal 367 KUHP :

(1) Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah karena kekayaan atau jika dia

keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan" (Ibid, 156).

Dari rumusan kedua pasal tersebut, nampak bahwa sesudah perbuatan pidana dirumuskan baru kemudian ditentukan tentang syarat pengaduan bagi penuntutannya. Dengan rumusan itu juga, dapat diketahui bahwa perbuatan termasuk dalam kategori jenis delik aduan absolut atau relatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Satochid Kartanegara :

"apakah sesuatu delik itu merupakan delik pengaduan KUHP menentukannya secara esidentil (menurut hal-halnya)" (Satochid Kartanegara, 2010:165)."³

b. Hak Pengaduan Dan Tenggang Waktu Pengaduan

Sebagaimana diutarakan diatas bahwa delik aduan itu hanya diperlakukan terhadap "kejahatan" dan tidak ada delik aduan dalam hal "pelanggaran" kalau ditelusuri "kejahatan" yang diatur dalam buku kedua yang merupakan delik aduan tidak diatur secara sistematik, melainkan terpecah pengaturannya.

Dari jenis-jenis delik tertentu itulah kita dapat mengetahui siapa yang berhak melakukan pengaduan .hal ini sangat penting diketahui karena kalau yang mengadukan itu bukan yang berhak, maka pengaduan itu tidak akan diterima oleh yang berwenang dalam hal ini penyidik.

Yang diatur secara umum yaitu pada Bab.VII (ketentuan umum) adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 72 KUHP yaitu;

a. jika kejahatan yang boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang berumur belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawa penilikan (curatele) lain

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1988, hlm 156

³ Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 165

bukan dari sebab keborosan ,maka selama dalam keadaan itu, yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.

- b. jika tidak ada wakil. Atau dia sendiri yang akan diadukan ,maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau curator(penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu atas pengaduan istrinya, seorang keluarga dalam garis keturunan lurus,atau kalau ini tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga.

Jika kejahatan itu (delik aduan) ditunjukkan kepada seseorang yang telah meninggal dunia, maka penuntutan dapat dilakukan kalau yang berhak mengadu dalam hal ini yang berhak mengadu adalah ibu, bapak, anak, suami (istrinya). Dikecualikan yang meninggal tersebut sewaktu masih hidup menyatakan dengan kehendaknya untuk tidak dilakukan penuntutan. (pasal 73 KUHP).

Jangka waktu untuk melakukan pengaduan belum lewat enam bulan dihitung mulai pada saat orang yang berhak mengadu mengetahui kejahatan yang dilakukan tersebut, hal berlaku kalau yang berhak mengadu itu berada di Indonesia, tetapi kalau yang berhak mengadu itu berada diluar Indonesia maka tenggang waktu untuk mengadu adalah sembilan bulan.

Tempo pengaduan itu dihitung bukan pada saat terjadinya kejahatan itu, tetapi dihitung mulai pada saat yang berhak mengadu mengetahui atau mendengar tentang peristiwa itu. tenggang waktunya enam bulan kalau yang berhak mengadu berada di Indonesia dan sembilan bulan kalau yang berhak mengadu berada diluar Indonesia.

Tenggang daluarsa untuk mengadu yang diuraikan diatas dikecualikan yaitu dalam hal perbuatan cabul pada pasal 293 KUHP, tenggang waktunya 9 (sembilan)

bulan kalau berada di Indonesia dan 12 (duabelas) bulan kalau berada di luar Indonesia.

Setiap pengaduan berhak kembali dicabut pengaduan tersebut dalam tempo 3 (tiga) bulan yaitu dihitung sejak saat (hari) memasukan atau menyampaikan pengaduannya yang telah dicabut tersebut dan pengaduannya itu tidak dapat diajukan kembali.

Dalam hal delik perzinahan yang diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaduan itu dapat dicabut kembali selama kasus itu belum dimulai pemeriksaan dipersidangkan pengadilan. Karena itu dalam praktek selama sidang pemeriksaa dimulai, hakim terlebih dahulu menanyakan kepada pengadu apakah ia tetap pada pengaduannya atau tidak. Apabila pengadu tetap pada pengaduannya, barulah hakim memulai pemeriksaan .(R. Soesilo ,1995 : 89).⁴

D. Jenis – Jenis Delik Aduan.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana jenis delik aduan itu dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Delik Aduan Absolut (*absolute klacht delicten*)

Delik aduan absolute adalah jenis delik tertentu yang penuntutanya dapat dilakukan kalau ada pengaduan .delik tersebut mutlak merupakan delik aduan.

Delik aduan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut

- a. Perzinahan Yang Diatur Dalam Pasal 284 KUHP ;
- b. Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Pasal 287 KUHP
- c. Perbuatan Cabul Yang Diatur Dalam Pasal 293 KUHP
- d. Penghinaan Yang Diatur Dalam Pasal 310 KUHP:
- e. Memfitnah Yang Diatur Dalam Pasal 311 KUHP

⁴R. Sosilo. *KUHP Lengkap Dengan Komentar Pasal Demi Pasal*, Politea-Bogor, Bandung, 1995, hlm. 89.

- f. Penghinaan Ringan Yang Diatur Dalam Pasal 315 KUHP
 - g. Mengaduh Secara Memfitnah Yang Diatur Dalam Pasal 317 KUHP;
 - h. Menghina Orang Yang Sudah Meninggal Diatur Dalam Pasal 320 KUHP;
 - i. Penghinaan Dengan Tulisan Atau Gambar terhadap Orang Mati Yang diatur Dalam Pasal 321 KUHP;
 - j. Membuka Rahasia Yang Diatur Dalam Pasal 322 KUHP;
 - k. Membuka Rahasia Perusahaan Yang Diatur Dalam Pasal 323 KUHP;
 - l. Melarikan seorang perempuan yang belum dewasa yang diatur dalam pasal 332 KUHP. Delik ini merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan (3), yang menentukan bahwa pengaduan itu dilakukan oleh perempuan yang dilarikan itu sendiri atau walinya kalau dia belum dewasa dan kalau yang dilarikan itu sudah dewasa maka yang berhak mengadu adalah perempuan itu sendiri atau suaminya.
2. Delik Aduan Relative (*relative klacht delicten*)

Delik aduan relative adalah delik yang pada umumnya bukan merupakan delik aduan (biasa), tetapi karena pelakunya ada hubungan keluarga dengan korban maka delik itu menjadi delik aduan. Namun tidak semua delik bisa itu bisa menjadi delik aduan walaupun antara pelaku dan korban ada hubungan kekeluargaan. Pembunuhan atau penganiyaan yang pengaturannya ditentukan dalam KUHP. Masing-masing pasal 338 dan pasal 351 walaupun pelaku dan korbannya ada hubungan kekeluargaan tidak merupakan delik aduan. Hal ini disebabkan karena dalam rumusan tentang kejahatan itu tidak dikemukakan satu ayat (ketentuan) bahwa “untuk menuntut kejahatan itu diperlukan pengaduan”.

Untuk itu selanjutnya penulis akan mengemukakan jenis kegiatan yang merupakan delik aduan relatif maka pada

dasarnya adalah jenis kejahatan terhadap harta benda.

- a. Pencurian: oleh kitab undang-undang hukum pidana delik tersebut ada tiga macam yaitu pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 ,pencurian dengan pemberatan pasal 363, pencurian ringan pasal 364 dan pencurian dengan kekerasan pasal 365.

Berdasarkan pasal 367 KUHP yang berbunyi ;

- 1) jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini suami / istri yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
- 2) jika ia suami atau istrinya yang sudah diceraikan meja makan dan tempat tidur atau harta benda, atau sanak keluarga orang itu karena kawin baik dalam keturunan lurus maupun keturunan yang menyamping dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari yang dikenakan kejahatan itu.

Dari ketentuan ayat dua tersebut diatas menunjukkan bahwa kalau terjadi pencurian dalam keluarga maka pencurian itu merupakan delik aduan, dan kalau tidak ada ada hubungan keluarga antara sikorban dengan sipelaku maka pencurian itu merupakan delik biasa.

Jenis pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP :

“Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekalli atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900.-“

Jenis pencurian yang diperberat diatur dalam pasal 363 KUHP :

“Dengan hukuman penjara selama lamanya tujuh tahun dihukum

- 1. pencurian hewan

2. pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa dilaut, letusan gunung berapi, kapal karang, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan pada sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.
5. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang itu untuk dapat diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Jenis pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 no. 4 begitu pula apa yang diterangkan dalam pasal 363 no. 5 asal saja tidak dilakukan dalam rumah atau dalam pekarangan yang tertutup. Yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama lamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 900. –“

Jenis pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP :

“Ayat 1. dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut meleakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau

supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya”

- b. Delik pemerasan dan ancaman yang diatur dalam pasal 368, 369. berdasarkan pasal 370 Jo pasal 367 tindak pidana tersebut merupakan delik aduan relative.
- c. Delik penggelapan yang diatur dalam pasal 372, 373, 374 berdasarkan pasal 376 Jo pasal 367 delik tersebut merupakan delik aduan relative.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hak menuntut pada delik aduan dalam melakukan penuntutan dalam proses pemeriksaan pidana ternyata syarat pengaduan bagi penuntutan delik aduan tidak berarti juga menjadi kewajiban bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan, apabila menurut penuntut umum terdapat kepentingan masyarakat atau negara yang harus di perhatikan. Sementara pada sisi lain, terlihat bahwa kewajiban untuk mengadu dari penderita ini, tidak berarti juga menjadi kewajiban bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan, jika menurut pandangan penuntut umum dengan adanya tuntutan itu kerugian masyarakat atau negara akan lebih besar. Dengan demikian hukum pidana meletakkan masyarakat sebagai prioritas utama.
2. Dalam hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam menuntut delik aduan dari segi tugas koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan suatu delik aduan ditemukan kendala yang dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum, disebabkan penyidikannya tidak dilarang, sedangkan penuntutannya digantungkan pada pengaduan. Demikian pula pasal-pasal yang mengatur tentang delik aduan dalam KUHP, secara tersirat diketahui bahwa pada delik aduan bukan penyidikannya, yang dilarang melainkan penuntutannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Gerson W. Bawengan, *Kriminologi*. Bina Aksara Jakarta, 2003.
Moeljatno, *KUHP*. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
....., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1988.
R. Sosilo. *KUHP Lengkap Dengan Komentar Pasal Demi Pasal*, Politea-Bogor, Bandung, 1995.
Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

BIODATA

RICK SYEKH ALIF SAPUTRA, Lahir di Palu, 26 Mei 1989, Alamat Rumah Perumahan KOPRI BTN Bumi Roviga C7 Nomor 9 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6282393524057, Alamat Email [*rickykasmaran@yahoo.co.id*](mailto:rickykasmaran@yahoo.co.id)

